



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.64,2016

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
PEMERINTAH DAERAH. PEGAWAI NEGERI SIPIL. APARATUR.
Pakaian Dinas. Aparatur Pemerintah. Kabupaten Bantul.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 64 TAHUN 2016

T E N T A N G

PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa serta motivasi kerja Aparatur Pemerintah, perlu diatur ketentuan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan pada masyarakat, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas Perlengkapan dan Peralatan Polisi Pamong Praja;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal Pegawai dan Papan Nama Ruang Kerja di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian seragam yang terdiri atas warna khaki dan pakaian batik yang dipakai oleh setiap ASN pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
6. Pakaian Sipil Harian selanjutnya disingkat PSH.
7. Pakaian Sipil Resmi selanjutnya disingkat PSR.
8. Pakaian Sipil Lengkap selanjutnya disingkat PSL.
9. Pakaian Dinas Lapangan selanjutnya disingkat PDL.
10. Pakaian Dinas Upacara selanjutnya disingkat PDU.
11. Pakaian Kerja Harian Khusus adalah pakaian khusus kedinasan yang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, dan ASN dengan warna biru tua (biru donker).
12. Pakaian Korpri adalah pakaian khusus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.
13. Pakaian Tradisional adalah Pakaian Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat.
14. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas untuk memperjelas identitas setiap aparatur pemerintah di Lingkungan Kabupaten Bantul.

BAB II
PAKAIAN DINAS, PAKAIAN
KERJA DAN KETENTUAN HARI

Bagian Kesatu

Pakaian Dinas

Paragraf 1

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) meliputi:
 1. PDH warna khaki; dan
 2. PDH batik dan/atau lurik;
 3. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - f. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah (PDH Camat dan Lurah Desa); dan
 - g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah Desa (PDU Camat dan Lurah Desa).
- (2) Pakaian Kerja Harian Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :
- a. Pakaian Kerja warna biru tua (biru dongker) dengan model PDH;
 - b. Pakaian Kerja LINMAS dengan model PDH;
 - c. Pakaian Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat.

Paragraf 2

PDH

Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. PDH Pria :
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. PDH Wanita:
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut dan/atau celana panjang warna khaki (untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan; dan
 3. sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDH batik dan/atau lurik.

Paragraf 3

PSH

Pasal 4

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing 5 (lima) buah.
- (3) PSH Wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek dan rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut warna sama dan/atau celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri;
 - d. Kancing 5 (lima) buah; dan
 - e. PSH wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan.

Paragraf 4

PSR

Pasal 5

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. saku 3 (tiga), 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing 5 (lima) buah.
- (3) PSR Wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang dan rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut warna sama dan/atau celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. satu 3 (tiga), 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri;
 - d. kancing 5 (lima) buah; dan
 - e. PSR wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan.

Paragraf 5

PSL

Pasal 6

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jas warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama; dan
 - c. kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jas warna gelap;
 - b. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut warna sama dan/atau celana panjang warna sama;
 - c. kemeja dengan dasi; dan
 - d. PSL wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan.

Paragraf 6

PDL

Pasal 7

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki;
 - c. sepatu kulit warna hitam; dan
 - d. PDL wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Paragraf 7

PDH Camat dan Lurah Desa

Pasal 8

PDH Camat dan Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Desa Pria dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Desa Wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut dan/atau celana panjang warna khaki;
 3. sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat; dan
 4. PDH Camat dan Lurah Desa Wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan.
- c. PDH batik dan/atau lurik.

Paragraf 8

PDU

Pasal 9

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.

Pasal 10

PDU Camat dan Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, terdiri atas:

- a. PDU Camat dan Lurah Desa Pria dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas (untuk Camat) dan kancing Garuda logam warna perak (untuk Lurah Desa);
 2. celana panjang warna putih; dan
 3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Desa Wanita:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas (untuk Camat) dan kancing Garuda logam warna perak (untuk Lurah Desa);
 2. rok warna putih 15 (lima belas) cm di bawah lutut dan/atau celana panjang;
 3. sepatu fantovel warna hitam; dan
 4. PDU Camat dan Lurah Desa wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua
Pemakaian Pakaian Dinas
Paragraf 1
Hari Kerja dan Pakaian Dinas

Pasal 11

- (1) Pakaian kerja harian khusus LINMAS dipakai pada setiap hari Senin.
- (2) PDH warna Khaki dipakai pada setiap hari Selasa.
- (3) Pakaian kerja harian khusus Biru Dongker dipakai pada setiap hari Rabu.
- (4) PDH batik/tenun ikat dipakai pada setiap hari Kamis.
- (5) PDH kemeja warna putih celana/rok warna hitam atau gelap dipakai pada setiap hari Jum'at.
- (6) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilengkapi dengan atribut, kartu tanda pengenalan (*ID Card*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap ASN wajib mengenakan sepatu tertutup warna hitam, dan khusus laki-laki wajib memakai kaos kaki warna hitam/gelap, serta ikat pinggang warna hitam.
- (8) Setiap ASN tidak diperkenankan memakai pakaian yang ketat dan/atau transparan.

Pasal 12

- (1) ASN memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja putih, celana/rok warna hitam atau gelap setelah melaksanakan olah raga/senam kesegaran jasmani.

Pasal 13

Bagi Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Pakaian Dinas Khusus sesuai ketentuan peraturan perundangan, pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 14

Pakaian Dinas bagi Pegawai di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing.

- (1) Pakaian Korpri pria terdiri atas:
 - a. Kemeja batik motif Korpri lengan panjang dengan manset;
 - b. saku atas 1 (satu) di sebelah kiri dan saku bawah 2 (dua);
 - c. krah berdiri; dan
 - d. celana panjang warna biru tua.
- (2) Pakaian korpri wanita atau wanita hamil terdiri atas:
 - a. baju motif Korpri lengan panjang;
 - b. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut; dan/atau
 - c. celana panjang warna biru tua.
- (3) Pakaian Korpri wanita berjilbab terdiri atas:
 - a. baju motif Korpri lengan panjang;
 - b. rok panjang dan/atau celana panjang warna biru tua; dan
 - c. warna kerudung menyesuaikan.

Paragraf 3

PDH dan Pakaian Harian Khusus di Lingkungan Pemerintah Desa

Pasal 15

PDH dan Pakaian Harian Khusus di Lingkungan Pemerintah Desa berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini kecuali ketentuan dalam Pasal 14 dan pengadaannya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 4

Pakaian Upacara

Pasal 16

- (1) Pada setiap pelaksanaan upacara ASN memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pelaksanaan upacara.
- (2) Pakaian Upacara Pelantikan bagi pejabat eselon menggunakan PSL dan bagi pejabat eselon wanitaberjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 5

Pakaian Hari Krida Olah Raga

Pasal 17

Setiap ASN melaksanakan olah raga/Senam Kesegaran Jasmani pada hari Jumat sebelum jam kerja, mulai pukul 07.00 WIB, dengan mengenakan pakaian olah raga.

Paragraf 6
Pakaian Tradisional

Pasal 18

- (1) ASN memakai Pakaian Dinas Busana Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat setiap tanggal 20 (dua puluh).
- (2) Ketentuan penggunaan Pakaian Dinas Busana Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN putra dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. baju surjan (*takwa*) bahan dasar lurik;
 2. blangkon batik cap atau tulis;
 3. kain/jarik batik yang diwiru biasa dan berlatar warna hitam atau putih;
 4. lonthong (setagen);
 5. kamus timang;
 6. memakai dhuwung (keris); dan
 7. memakai cenela (selop).
 - b. Pegawai ASN wanita dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. baju kebaya tangkeban (model kartini);
 2. kain/jarik batik yang diwiru biasa dan berlatar warna hitam atau putih;
 3. rambut menggunakan gelung tekuk dan bagi Aparatur Pemerintah berpakaian muslimah agar menyesuaikan; dan
 4. memakai cenela (selop).
- (3) ASN tidak diperkenankan mengenakan Pakaian Dinas Busana Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai berikut:
 - a. kain/jarik yang bermotif parang rusak besar, atau barong;
 - b. memakai wiru engkol; dan/atau
 - c. memakai baju kebaya yang berkuthubar baru bagi ASN wanita.
- (4) Dalam penggunaan Pakaian Dinas Busana Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperkenankan:
 - a. menggunakan assesoris (bros);
 - b. lonthong berwarna polos, kamus bordir variasi atau polos; dan
 - c. memakai baju kebaya polos bagi ASN wanita.
- (5) Ketentuan Penggunaan Pakaian Dinas Busana Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikecualikan bagi ASN yang melaksanakan tugas operasional lapangan yang tidak memungkinkan menggunakan pakaian dinas Busana Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat, dapat memakai Pakaian Dinas sesuai dengan Hari Kerja yang berlaku di luar tanggal 20 (dua puluh).

Paragraf 7
Model Pakaian Dinas dan Kelengkapannya

Pasal 19

Model Pakaian Dinas dan kelengkapannya bagi Pegawai Pemerintah sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Ketentuan pemakaian PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Warna Hitam atau Gelap, dilaksanakan mulai Tanggal 1 September 2016.
- (2) Ketentuan pemakaian pakaian kerja harian khusus LINMAS dengan model PDH, dilaksanakan mulai tanggal 1 Desember 2016.
- (3) Sebelum pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap ASN memakai pakaian berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 32 Tahun 2014) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Agustus 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 12 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG PAKAIAN DINAS
APARATUR PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

A. PAKAIAN DINAS HARIAN


1. PDH PRIA WARNA KHAKI



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Kancing Baju
- c. Ikat Pinggang
- d. Saku Baju
- e. Saku Celana Depan
- f. Lencana KORPRI
- h. Papan Nama
- i. Nama Pemerintah Kab. Bantul
- j. Lambang Kab. Bantul
- k. ID Card
- l. Sambungan Bahu
- m. Saku Belakang
- n. Lengan Panjang


2. PDH WANITA WARNA KHAKI.



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Pemerintah kab. Bantul
- c. Logo Kab. Bantul
- e. ID Card
- f. Papan Nama
- g. Kancing Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah


3. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI.



Keterangan :


- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Pemerintah kab. Bantul
- c. Logo Kab. Bantul
- e. ID Card
- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Celana Panjang
- j. Rok
- k. Krah rebah

4. PDH WANITA HAMIL WARNA KHAKI.



- a. Krah baju rebah
- b. Badge Pemerintah kab. Bantul
- c. Lencana KORPRI
- d. Logo Kab. Bantul
- e. Papan nama
- f. ID Card
- g. Kancing Baju
- h. Baju Lengan Pendek
- i. Rok
- j. Lidah Bahu


5. PDH KEMEJA PUTIH CELANA HITAM/GELAP



Keterangan :


- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. ID Card

6. PDH KEMEJA PUTIH ROK HITAM/GELAP



- Keterangan:
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal


7. PDH KEMEJA PUTIH ROK HITAM/GELAP WANITA BERJILBAB



- Keterangan:
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).


1. PSH PRIA



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Saku baju depan atas terbuka
- e. ID Card
- f. Jas lengan pendek warna gelap
- g. Kancing baju
- h. Saku jas bawah tertutup kanan kiri
- i. Celana panjang warna gelap
- j. Lipatan baju bagian belakang


2. PSH WANITA



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku jas atas
- d. Papan nama
- e. ID Card
- f. Jas lengan pendek warna gelap
- g. Kancing baju
- h. Saku jas depan bawah kanan kiri tertutup
- i. Rok 15 cm bawah lutut warna gelap


3. PSH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok /celana panjang
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku dalam atas sebelah kiri
- e. Papan nama
- f. ID Card
- g. Kancing baju
- h. Jas lengan panjang warna gelap
- i. Saku jas depan bawah kanan kiri tertutup
- j. Rok panjang/celana panjang warna gelap

4. PSH WANITA HAMIL.




Keterangan :

- a. Kerah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. ID Card
- e. Jas lengan panjang warna gelap
- f. Kancing baju
- g. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna gelap

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).


1. PSR PRIA



Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Saku baju depan
- e. ID Card
- f. Kancing
- g. Baju warna abu-abu/gelap
- h. Saku baju bawah tertutup kanan kiri
- i. Celana panjang warna gelap
- j. Lipatan baju bagian belakang
- k. Lengan panjang dengan kancing 3 buah


2. PSR WANITA



Keterangan :

- a. Kerah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Saku baju depan
- e. ID Card
- f. Kancing jas
- g. Baju lengan panjang warna gelap
- h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- i. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna gelap


3. PSR WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- a. Kain kerudung dengan warna yang sama dengan rok dan jas
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. ID Card
- f. Kancing baju
- g. Baju lengan panjang warna gelap
- h. Rok panjang/celana panjang warna gelap

4. PSR WANITA HAMIL.




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. ID Card
- e. Baju lengan panjang warna gelap
- f. Kancing baju
- g. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna gelap

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih/terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. ID Card
- e. Baju lengan panjang warna gelap
- f. Kancing baju
- g. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- h. Celana panjang warna gelap
- i. Sambungan bahu
- j. Lengan panjang dengan kancing 3 buah
- k. Lencana KORPRI


2. PSL WANITA



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih/terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. ID Card
- e. Baju lengan panjang warna gelap
- f. Kancing baju
- g. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- h. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/menyesuaikan
- i. Lengan panjang dengan kancing 3 buah
- j. Lencana KORPRI


3. PSL WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas/baju
- b. Kemeja warna putih/terang
- c. Dasi
- d. Saku jas kiri atas
- e. ID Card
- f. Baju lengan panjang warna gelap
- g. Kancing baju
- h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- i. Rok panjang warna sama dengan jas
- j. Lencana KORPRI

4. PSL WANITA HAMIL.




Keterangan :

- k. Kemeja warna putih/terang
- l. Dasi
- m. Saku jas kiri atas
- n. ID Card
- o. Baju lengan panjang warna gelap
- p. Kancing baju
- q. Rok panjang warna sama dengan jas
- r. Lencana KORPRI

E. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH DESA.


1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH DESA.



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat.
- b. Kancing Baju.
- c. Tanda Jabatan.
- d. Ikat Pinggang.
- e. Saku Depan.
- f. Kerah Baju.
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Bantul.
- h. Lambang Daerah Kabupaten Bantul.
- i. ID Card.
- j. Sambungan Bahu.
- k. Lengan Panjang
- l. Saku Belakang.
- m. Lencana KORPRI.
- n. Papan Nama


2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH DESA.



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat.
- b. Tanda Jabatan.
- c. Kancing Baju.
- d. Krah Baju.
- e. Nama Pemerintah Kabupaten Bantul.
- f. Lambang Daerah Kabupaten Bantul.
- g. ID Card
- h. Saku Depan.
- i. Celana panjang.
- j. lencana KORPRI.
- k. Papan Nama


3. PDH CAMAT DAN LURAH DESA WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat. | f. Nama Pemerintah Kab.Bantul. |
| b. Tanda jabatan. | g. Lambang daerah Kab.Bantul. |
| c. Kancing baju. | h. ID Card. |
| d. Kerudung. | i. Saku depan. |
| e. Krah rebah. | j. Celana Panjang. |
| k. lencana KORPRI | l. Papan Nama |

4. PDH CAMAT DAN LURAH DESA WANITA HAMIL.




Keterangan :

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat. | f. Nama Pemerintah Kab.Bantul. |
| b. Tanda Jabatan. | g. Lambang daerah Kab.Bantul. |
| c. Kancing baju. | h. Tanda pengenal. |
| d. Flui depan. | i. Flui belakang. |
| e. Krah rebah | j. Celana panjang. |
| | k. lencana KORPRI |

F. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH DESA.


1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH DESA.



Keterangan :

- | | |
|---|-------------------------|
| a. Lambang Daerah (Camat)/Garuda Warna Perak (Lurah Desa) | n. Tanda Jasa |
| b. Topi warna hitam | o. Belahan Jahitan |
| c. Tanda pangkat upacara | p. Belahan Jas Belakang |
| d. Dasi hitam polos | q. Lencana KORPRI |
| e. Papan nama | |
| f. Saku atas tertutup | |
| g. Tanda jabatan | |
| h. Jas warna putih | |
| i. Kancing Kuning Emas (Camat)
Kancing Garuda Perak (Lurah Desa) | |
| j. Saku bawah tertutup | |
| k. Celana panjang putih | |
| l. Sepatu hitam | |
| m. Kemeja putih | |

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH DESA.




Keterangan :

- a. Lambang Daerah (Camat)/Garuda Warna Perak (Lurah Desa)
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi hitam polos
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan
- g. Kancing Kuning Emas (Camat)
Kancing Garuda Perak (Lurah Desa)
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu rempel
- j. Rok 15 cm dibawah lutut
- k. Sepatu hitam
- l. Kemeja putih
- m. Tanda jasa
- n. Saku atas tertutup
- o. Jas warna putih
- p. Lencana KORPRI

H. Pakaian Kerja Harian Khusus

1. Pakaian Kerja Harian Khusus Linmas


a. Pakian kerja harian khusus Linmas Pria



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- d. Lencana KORPRI
- f. Badge Kab. Bantul
- g. Papan Nama
- h. Tanda satuan linmas
- i. Lambang linmas
- j. Logo Kab. Bantul
- k. Saku baju tertutup kanan kiri
- l. ID card
- m. Baju lengan pendek warna hijau
- n. Kancing baju
- o. Ikat pinggang
- p. Saku celana depan kiri
- q. Celana panjang hijau muda
- r. Sambungan bahu
- s. Saku belakang


b. Pakaian kerja harian khusus Linmas Wanita



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lidah bahu
- d. Lencana KORPRI
- e. Nama Pemerintah Kab. Bantul
- f. Logo Kab. Bantul
- h. Lambang linmas
- j. Papan Nama
- k. ID Card
- l. Baju lengan pendek warna hijau
- m. Kancing baju
- n. Saku depan tertutup sebelah kiri
- o. Rok 15 cm di bawah lutut hijau muda
- p. Celana panjang

c. Pakian kerja harian khusus Linmas Wanita Berjilbab/berkerudung




Keterangan :

- a. Kerudung warna hijau muda
- b. Lidah bahu
- c. Kerah rebah
- e. Nama Pemerintah Kab. Bantul
- g. Lencana KORPRI
- h. Lambang Linmas
- i. Logo Kab. Bantul
- k. Papan Nama
- l. ID Card
- m. Baju lengan panjang hijau muda
- n. Kancing baju
- o. Saku baju depan kanan kiri
- p. Rok sepanjang mata kaki warna hijau muda
- q. Celana panjang warna hijau muda

2. Pakaian Kerja Harian Khusus Biru Dongker


a. Pakaian Kerja Harian Khusus Biru Dongker Pria



Keterangan:

- a. Krah baju berdiri
- b. Lidah bahu.
- c. Lencana KORPRI
- d. Kancing baju
- e. ID Card
- f. Sambungan bahu
- g. Saku belakang
- h. Papan nama

b. Pakaian Kerja Harian Khusus Biru Dongker Wanita



Keterangan:

- a. Krah rebah
- b. Lambang KORPRI
- c. ID Card
- d. Saku depan
- e. Papan nama
- f. Rok/celana panjang

H. PAKAIAN DINAS BUSANA TRADISIONAL GAGRAG NGAYOGYAKARTA HADININGRAT

A. PEGAWAI PUTRA

1. Baju surjan (*takwa*) bahan dasar lurik.

Baju surjan atau biasa disebut baju *takwa* yaitu pengageman surjan atau *takwa* yang berbentuk:

- a. lengan panjang ;
- b. ujung baju runcing ;
- c. leher tinggi berkancing 3 (tiga) pasang (berjumlah 6 (enam) buah) melambangkan rukun Iman;
- d. 2 (dua) buah kancing di dada kiri berarti dua kalimat syahadat;
- e. 3 (tiga) buah kancing tertutup di ulu hati melambangkan nafsu manusia yang harus diatasi yakni nafsu batiniah, (binatang), lauwamah (perut) dan nafsu setan; dan
- f. motif atau model baju surjan (*takwa*) bahan dasar lurik antara lain seperti:

g.

Contoh model Baju Surjan



Makna pakaian surjan atau takwa (Jawa: pengageman) Jawa yang melekat di badan adalah simbol identitas budaya dan jati diri. Pengageman Jawa sebagai penutup badan dicipta SUNAN KALIJAGA berdasar QS Al-A'raf 26: "Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa (dimaksud agar selalu bertakwa kepada Allah SWT) itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat." Oleh Sunan Kalijaga pengertian ayat di atas dijadikan model pakaian rohani (takwa) agar si pemakai selalu ingat kepada Allah SWT, kemudian oleh raja-raja Mataram pakaian takwa ini dipakai hingga sekarang ini.

Setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, Sultan HB I menanyakan perihal pakaian yang perlu diatur kepada Susuhunan Paku Buwana III. Pangeran Mangkubumi mengatakan bahwa Ngayogyakarta sudah siap dengan rencana mewujudkan model 'pakaian takwa', sedang PB III mengatakan belum siap. Kemudian Mangkubumi memperlihatkan rencana pakaian tersebut dan mengatakan jika dikehendaki dipersilahkan dipergunakan oleh Surakarta Hadiningrat. PB III setuju sambil menanyakan bagaimana dengan pakaian Ngayogyakarta, yang dijawab bahwa untuk Ngayogyakarta akan melanjutkan saja pengageman takwa dari Mataram yang sudah ada.

Pakaian takwa sering disebut SURJAN (sirajan) berarti **Pepadhang** atau **Pelita**. Di dalam ajarannya HB I bercita-cita agar pimpinan Negara dan Penggawa Kerajaan memiliki Jiwa dan Watak SATRIYA, tidak lepas dari sifat-sifat: Nyawiji, bertekad golong-gilig baik berhubungan dengan Allah SWT maupun peraturan dengan sesama. Sifat Greget (tegas bersemangat), Sengguh (percaya diri penuh jati /harga diri) dan sifat Ora Mingkuh, tidak melepas tanggung jawab dan lari dari kewajiban. Maka figur satriya Ngayogyakarta ideal yakni seseorang yang dilengkapi pengageman Takwa seperti Nyawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh.

2. Dhestar (blangkon) batik cap atau tulis.
 - a. Dhestar (blangkon) yaitu iket lembaran sebagai penutup kepala yang sudah dibuat jadi Blangkon dapat dipilih motif *modang*, *kumitir*, *blumbangan*, *wulung* berwarna, batik cap dan batik tulis yang diserasikan dengan warna surjan. Pada bagian atas telinga kanan dan kiri bisa ditambah kain polos (*kemada*) diserasikan dengan *lonthong* (setagen) atau dengan surjan.
 - b. Bentuk/model dhestar (blangkon) antara lain seperti :



Blangkon Motif Modang
Motif Modang bermakna kesaktian untuk meredam angkara murka, yaitu sebelum mengalahkan musuh dari luar harus mengalahkan musuh yang datangnya dari dalam sendiri yaitu nafsu



Blangkon Motif Kunitir

Motif Kunitir

menggambarkan orang yang tidak mau berdiam diri dan selalu berusaha keras dalam kehidupannya



Blangkon Motif

Blumbangan

Motif Blumbangan

Berasal dari kata blumbang yang berarti kolam atau tempat yang penuh dengan air. Air sendiri merupakan salah satu dari sumber kehidupan



Blangkon Motif Batik

3. Sinjang (kain/jarik) Batik yang diwiru biasa dan berlatar warna hitam atau putih
 - a. Sinjang (kain/jarik) Batik: kain/jarik batik Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat yang dikenakan biasanya dipilih motif batik berlatar warna hitam atau putih baik cap atau tulis serta ciri kain batik tersebut memiliki sered berwarna putih dan diwiru dililitkan dari arah kanan ke kiri, bagian dalam diwiru pula sesuai dengan sisi kainnya (*pengasih*). Apabila menggunakan kain motif parang kecil, motif *lereknya* harus berlawanan dengan arah pemakaian keris dengan contoh bentuk dan motif sebagai berikut :



kain *wiron* putra dan arah lerek



tampak dari belakang motif di tengah



Kain batik wiron dipakai tampak depan

- b. Jenis- jenis Sinjang (kain/jarik) batik Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat antara lain seperti Sidomukti, sidoluhur, sidoasih, sekarjagad, taruntum, kawung, parang rusak kecil, godek, purbonegara, wahyu tumurun, ciptaning, gringsing mangkoro, nitik cakar, kasatriyan, dan lain sebagainya dengan bentuk serta motif sebagai berikut :



Motif Sidomukti

Biasa dipakai pengantin. Makna yang terkandung dari kain batik sidomukti adalah agar kedua pasangan pengantin tersebut bisa mukti, yaitu kebahagiaan yang sempurna yakni kebahagiaan lahir batin.



Motif Sidoasih

Kain Batik Sido Asih, Sido berarti jadi, asih berarti sayang, ragam hias ini mempunyai makna agar hidup berumah tangga selalu penuh kasih sayang.



Motif Truntum

Makna Filosofi :
Truntum artinya menuntun, diharapkan orang tua bisa menuntun calon pengantin.



Motif Kawung

Makna Filosofi :
Biasa dipakai raja /pemimpin sebagai lambang keperkasaan dan keadilan.



Motif Tambal

Makna Filosofi : Ada kepercayaan bila orang sakit menggunakan kain ini sebagai selimut, sakitnya cepat sembuh, karena tambal artinya menambah semangat baru



Motif Sidoluhur

Batik motif Sido Luhur memiliki filosofi keluhuran. Bagi orang Jawa, hidup memang untuk mencari keluhuran materi dan non materi. Maknanya adalah agar hidupnya kelak dapat mencapai hidup yang penuh dengan nilai keluhuran



Motif Ciptoning

Diharapkan pemakainya menjadi orang bijak, mampu memberi petunjuk jalan yang benar



Motif Ceplok Kasatriyan

Dipakai golongan menengah kebawah, agar terlihat gagah.



Motif Nitik cakar

Nitik cakar secara harafiah adalah titik-titik yang membentuk motif cakar. Cakar adalah alat utama pencari makan dari unggas. Motif ini menggambarkan harapan dari pembuat dan pemakainya untuk diberi kelancaran dalam mencari nafkah agar tercapai kehidupan yang tenang dan makmur.



Motif Kasatriyan

Berasal dari ksatriya yaitu ia yang hidupnya di lingkungan kasatriyan atau di medan perang. Kasatriyan disimbolkan dengan motif manggal berbentuk geometris. Manggala adalah lingkaran, lingkaran suci (*holy circle*). Manusia harus menjalani perangnya dan berusaha memenangkannya. Kain batik motif kasatriyan tepat dipakai pada waktu manusia menjalankan peran sesuai dengan fungsinya.




Motif Sekar Jagad

Sekar adalah bunga, sedangkan jagad adalah semesta yaitu kumpulan makhluk berupa tumbuhan, hewan, manusia dan makhluk-makhluk lain yang bergerak di alam semesta. Makna motif sekar jagad yaitu agar hatinya gembira semarak;



Motif Purbonegara

Kain batik motif Purbanegara dipakai oleh raja pada saat menjalankan fungsi sebagai fungsionaris kerajaan.



Motif Grompol

Grompol, bermakna berkumpul/bersatu. Memakai Batik jenis ini diharapkan berkumpulnya segala sesuatu yang baik-baik, seperti rizky, keturunan, serta kebahagiaan hidup.



Motif Gringsing Buketan

Warna gringsing adalah hitam dan putih. Makna warna hitam melambangkan kekekalan. Sedangkan warna putih lambang kehidupan. Keduanya bermakna sama dengan Bango Tulak. Motif ini dipakai sebagai penolak malapetaka



Motif Semen Gunung

Semen Gunung yang merupakan simbol dari bangunan. Terdapat gambar gapura, gunung dan *lar* (motif garuda atau visualisasi sayap).



Motif Gembiraloka

Gembira berarti senang sedangkan loka berarti tempat. Motif ini berbentuk segi empat dengan motif utama satwa dan latar belakang gringsing di dalam kotak parang. Gembira loka menggambarkan 32 (tiga puluh dua) jenis satwa yang memberikan kesan gembira


4. Lonthong (setagen) dan kamus timang

- a. Lonthong (setagen) dapat bermotif cinde kembang dan polos berwarna yang diserasikan dengan warna surjan dan warna kemada pada dhestar (blangkong).
- b. Kamus dapat bermotif sulaman kristik bunga atau binatang atau ditambah inisial nama pemiliknya yang kemudian dilengkapi dengan timang dari logam berwarna keemasan (besar) dan lerep (kecil) yang letaknya di tengah di antara wiron.
- c. Motif atau model/bentuk setagen/lonthong dan kamus timang antara lain seperti:

Lonthong polos dan kamus warna hitam polos
(untuk staf dan pejabat fungsional)



Lonthong (*stagen*) cinde kembang untuk pejabat struktural



timbang dari logam berwarna keemasan (besar) dan *lerep* (kecil)



5. Memakai dhuwung (keris)

Dhuwung atau Keris yang digunakan berbentuk branggah atau gayaman antara lain seperti:



Keris branggah/ladrang



Keris gayaman

6. Memakai cenela (selop).


Cenela (selop) warna hitam polos dan tidak memakai hak tinggi, dengan contoh seperti :



Selop/cenela tampak depan

7. Untuk pegawai putra yang menggunakan assesoris, sebagai berikut:

- a. assesoris bisa digunakan bila memungkinkan seperti bros singgetan dan dipasang di dada sebelah kanan;
- b. bentuk/model assesoris putra yang diletakkan pada baju surjan antara lain seperti:



8. Cara Pemakaian :

- a. Sinjang (kain/jarik) diwiru 3 (tiga) nyari atau 5 cm sebanyak 5 sampai dengan 7 lipatan, diawali lipatan pertama *sered* tampak dari depan dan jatuh di tepi bagian luar. Selanjutnya kain yang sudah diwiru dililitkan dari arah kanan ke kiri, bagian dalam diwiru pula sesuai dengan sisi kainnya (*pengasih*). Apabila menggunakan kain motif parang kecil, motif *lereknya* harus berlawanan dengan arah pemakaian keris. Pemakaian kain seharusnya di atas mata kaki, rapi, dan nyaman untuk berjalan. Setelah itu baru diikat terlebih dahulu dengan tali;
- b. memakai setagen biasa yang disebut lonthong dililitkan sebatas pinggang dari kanan ke kiri hanya satu sap;
- c. memakai kamus timang dengan cara dililitkan tepat pada tengah setagen/lonthong;
- d. memakai surjan. Surjan bagian depan tampak menyilang simetris; dan
- e. memakai keris branggh atau gayaman diselipkan pada lonthong.

KLABANG PINIPIT/
MARA SEBA



KLABANG PINIPIT

B. Pegawai putri :

1. Baju kebaya Tangkeban (kebaya model Kartini).

Baju kebaya tangkeban dari bahan polos tidak menggunakan kuthubaru dengan bentuk seperti :



Kebaya Tangkeban
(Kebaya Kartini)

2. Sinjang (kain/jarik) batik yang diwiru biasa yang berlatar warna hitam atau putih.

- a. Sinjang (kain/Jarik) Batik : kain/jarik batik Yogyakarta yang dikenakan biasanya dipilih motif batik latar hitam atau putih baik cap atau tulis serta ciri kain batik tersebut memiliki *sered* berwarna putih antara lain seperti :



Wiron putri



Sered warna putih
tampak diluar

- b. Jenis- jenis Sinjang (kain/jarik) Batik Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipakai pegawai putri sama seperti jenis- jenis kain/jarik Batik Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipakai pegawai putra sebagaimana pada nomor 3 huruf b.


3. Rambut menggunakan sanggul/gelung tekuk (muslimah menyesuaikan)

a. Rambut disanggul/digelung tekuk yang disesuaikan dengan bentuk wajah dengan asesoris sanggul berupa sisir gunungan (*pethat*), 2 (dua) peniti renteng, penetep (bros di tengah sanggul).

Contoh bentuk/model sebagai berikut:



Sanggul/gelung tekuk dengan asesoris



Sanggul Tekuk untuk Gadis

Sanggul Tekuk untuk Wanita Menikah

4. Memakai cenela (selop)

Cenela (selop) tertutup, warna serasi dengan warna kebaya, memakai hak tinggi, berbentuk seperti :



Selop tertutup dengan hak tinggi

5. Untuk pegawai putri yang menggunakan asesoris sebagai berikut:

- a. asesoris bisa digunakan bila memungkinkan seperti perhiasan yang dikenakan pada kebaya yaitu bros 3 (tiga) buah, Subang, gelang sepasang dan cincin.
- b. bentuk/model asesoris putri antara lain seperti :



Assesoris


6. Cara Pemakaian :

Kain diwiru 1,5 nyari atau 3 cm diawali dengan lipatan pertama *serednya* tampak dari depan, kemudian lipatan berikutnya, 7, 9, 11 lipatan. Kain yang sudah diwiru dililitkan dari kiri ke kanan. Apabila menggunakan kain motif parang, arah parang kecil dari kiri ke bawah ke arah kanan.

Pemakaian kain ada 2 (dua) cara yakni pertama, kain bagian dalam dibentuk segitiga baru dililitkan seterusnya hingga rapi, nyaman untuk berjalan dan menutup mata kaki. Kedua, kain bagian dalam kedua ujungnya dililitkan badan dan diikat baru lilitan-lilitan berikutnya hingga rapi, kemudian diikat dengan tali. Pada prakteknya cara kedua tidak menguntungkan, karena jika dipakai untuk berjalan kain bagian dalam menyingkap ke atas lalu tampak betis kaki dari depan.

untuk wanita / 121

Kebaya tangkeban/
kebaya kartini



BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO